



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, sebagai "Penggugat";

melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan TKI, semula bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Gugatan tertanggal 10 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra., pada waktu yang sama mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2013 di Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Penggugat berwakil kepada maskawin berupa emas 4 gram, dibayar tunai. Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wakil wali dengan Tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh ± 45 orang di antaranya SAKSI I dan SAKSI II;

Penetapan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra. – Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan, Penggugat janda sedangkan Tergugat duda, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at Islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, oleh karena itu hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki akta nikah, dan dalam rangka penyelesaian perceraian, Penggugat mohon agar pernikahan Penggugat dengan Tergugat diitsbatkan;
4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah Tergugat di Kabupaten Lombok Tengah selama 5 tahun, kemudian bulan Mei 2018 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;
5. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidaktenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan masalah anak Tergugat;
 - b. Bahwa Tergugat apabila marah sering merusak barang barang di rumah;
 - c. Bahwa Tergugat ke luar negri tahun 2016 hingga sekarang;
 - d. Bahwa selama 5 tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk diceraikan dari Tergugat;

Penetapan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra. – Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada 05 April 2013 di Kabupaten Lombok Tengah;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Surat Panggilan (Relaas) Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil pada tanggal 14 September dan 15 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, dan atas upaya tersebut Penggugat mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Penetapan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara *a-quo* sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg.,

Penetapan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra. – Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan atas upaya Majelis Hakim tersebut, Penggugat menyatakan di depan Sidang bersedia mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagaimana maksud ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tidak menutup kemungkinan usaha penyelesaian perkara secara damai, maka pencabutan perkara tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, dan dengan ini Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan terhadap *a-quo* dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Senin, 14 Januari 2019 M., bertepatan dengan 08 Jumadil

Penetapan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra. – Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awwal 1440 H., oleh Kami MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUKRIM, MH., dan DR. MUH. NASIKHIN, S.HI., MH., masing-masing sebagai Anggota Majelis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Drs. MUKRIM, MH.

MUH. SAFRANI HIDAYATULLAH, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. SYIHABUDDIN RAHMANY, SH.

Perician biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	235.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	326.000,-

===== (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) =====

Penetapan Nomor 0882/Pdt.G/2018/PA.Pra. – Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)